



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/PID/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWIDA SANTOSO bin MUGIYANTO.**  
Tempat lahir : Gunung Kidul.  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/6 Juli 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Blok Hegarmanah No. 263 RT 006 RW 007, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat atau Domisili di Jl. Corongan Nomor 02 C Demangan RT 01 RW 20, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.  
  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan swasta.
2. Nama lengkap : **ISNA AZI bin KARYADI.**  
Tempat lahir : Bandung.  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/14 Desember 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dk. Karangjati RT 002/002, Kel. Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Domisili di Jln. Corongan Nomor 02C, Demangan RT 01 RW 20, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.  
  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PID/2023/PT YYK tanggal 17 April 2023 serta berkas perkara Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul tertanggal 8 Februari 2023 No.Reg.Perkara : PDM-04/BNTUL-Eoh/01/2023, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dan Terdakwa II. ISNA AZI Bin KARYADI secara bersama-sama pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Samas Dsn. Tangkilan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO bersama dengan Terdakwa II. ISNA AZI Bin KARYADI ISNA AZI pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tahun 2018, warna hitam, dengan nomor Polisi D-2641-SBT dengan tujuan mencari sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil di wilayah Bantul yang ditinggalkan oleh pemiliknya dengan kunci kotak sepeda motor masih tertancap/ tidak dilepas supaya dengan mudah Para Terdakwa untuk menghidupkan mesinnya. Sesampai di jalan Raya Samas Dsn. Tangkilan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Para Terdakwa melihat sepeda

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK



motor Honda Scoopy Tahun 2019, warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-2811-ZI, Nomor rangka MH1JM-3129KK348083, Nomor Mesin JM31E2344043 milik Saksi JANUAR SUTATI yang diparkir di halaman toko pakaian/rumah Saksi JANUAR SUTATI dengan kunci kontak belum dilepas selanjutnya timbul niat Para Terdakwa untuk mengambilnya kemudian Terdakwa I. DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO langsung menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa II. ISNA AZI Bin KARYADI ISNA AZI untuk tetap menunggu diatas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I. DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO barjalan kaki masuk ke halaman rumah untuk mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan langsung menghadapkan sepeda motor kearah Selatan dan menuntunnya untuk menjauh dari pintu toko pakaian kemudian Terdakwa I. DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO menghidupkan mesinnya dan mengendarai kearah Yogyakarta dan membawa pulang kerumah Terdakwa 2. ISNA AZI Bin KARYADI ISNA AZI di Jln.Corongan No.02c, Dsn. Demangan Rt.01/20, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab.Sleman;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 ketika Para Terdakwa bermaksud pulang dari Gunungkidul menuju Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy telah ditangkap dan diamankan Petugas Polres Gunungkidul;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2019, warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-2811-ZI, Nomor rangka MH1JM-3129KK348083, Nomor Mesin JM31E2344043 adalah milik Saksi JANUAR SUTATI dan bukan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO bersama dengan Terdakwa II. ISNA AZI Bin KARYADI ISNA AZI telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2019, warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-2811-ZI milik Saksi JANUAR SUTATI tersebut tanpa seizin pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi JANUAR SUTATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-04/M.4.12.3/Eoh.1/02/2023, tanggal 8 Maret 2023 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dan terdakwa II. ISNA AZI Bin KARYADI telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dan terdakwa II. ISNA AZI Bin KARYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna hitam nopol. AB 2811 ZJ a.n. JANUAR SUTATI;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB 2822 ZJ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB 2822 ZJ warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB 2822 JZ;Dikembalikan kepada JANUAR SUTATI;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam;  
Dikembalikan kepada DWIDA SANTOSO;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap Tuntutan Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dan TERDAKWA II ISNA AZI Bin KARYADI tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dengan pidana Nihil dan TERDAKWA II ISNA AZI Bin KARYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. AB-2822-ZJ atas nama JANUAR SUTATI;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB-2822-ZJ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB-2822-ZJ warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB-2822-JZ;Dikembalikan pada SAKSI JANUAR SUTATI.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam;  
Dikembalikan kepada DWIDA SANTOSO.
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK



ternyata dari akta permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Btl jo Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para Terdakwa, pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 April 2023, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 28 Maret 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 6 April 2023, masing-masing Nomor : W13.U5/1093/HK.01/IV/2023 dan Nomor : W13.U5/1092/HK.01/IV/2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 April 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing tertanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa memori banding pembanding semula Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, karena tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan, tetapi hal itu lebih kepada membuat jera para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap substansi memori banding tersebut, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum, disamping itu terlepas dari pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding juga mempunyai pertimbangan hukum tersendiri dalam memandang/memahami Putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari Pembanding semula Penuntut Umum dapatlah untuk

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK*



dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara serta Berita Acara Sidang dan bukti-bukti yang diajukan ke muka persidangan, Majelis Hakim Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya mengenai telah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa, sehingga Majelis Pengadilan Negeri Bantul menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa hanya saja Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada diri para Terdakwa serta status barang bukti yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai telah terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim Banding karena sependapat, maka akan mengambil alih segala pertimbangan tersebut dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat pengertian pidana Nihil tidaklah seperti yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, putusan pemidanaan Nihil itu adalah pemidanaan yang melebihi pidana penjara maksimum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: "Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dan menghitung beberapa putusan dan pemidanaannya dari diri para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri ternyata berpedoman kepada

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK*



ancaman maksimum dari pasal yang dilanggar atau yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga manakala melebihi ancaman maksimum dari pasal yang didakwakan, maka pidananya adalah Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding berpendapat pidana Nihil itu apabila melebihi 20 (dua puluh) tahun penjara, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Hakim Banding akan mengubah/memperbaiki putusan tentang penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai status barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa I yaitu sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna hitam dengan Nomor Polisi D-2641-SBT;

Menimbang bahwa di dalam putusan dinyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa I Dwida Santoso;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada ayat 1: ..... “ barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terbukti para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Barang Bukti tersebut ternyata milik dari Terdakwa I sebagai alat/kendaraan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya dapat ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding juga akan mengubah/memperbaiki sepanjang mengenai status Barang Bukti dalam amar putusan termasuk Barang Bukti



yang dikembalikan kepada saksi Januar Sutati yang benar adalah Nomor Polisi AB-2811-ZI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 28 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus diubah/diperbaiki sepanjang mengenai status pemidanaan dan status Barang Bukti;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai status pemidanaan Para Terdakwa dan status Barang Bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I **Dwida Santoso bin Mugiyanto** dan Terdakwa II **Isna Azi bin Karyadi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Dwida Santoso bin Mugiyanto** dan Terdakwa **Isna Azi bin Karyadi** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi AB-2811-ZI atas nama JANUAR SUTATI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB-2811-ZI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB-2811-ZI warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB-2811-ZI;

Dikembalikan kepada saksi JANUAR SUTATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi D-2641-SBT.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh kami Eddy Risdianto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan Didiek Budi Utomo, S.H. dan Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PID/2023/PT YYK tanggal 17 April 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu RMK Moordiwanto, S.H., M.H., Panitera

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Didiek Budi Utomo, S.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

2. Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R.M.K. Moordiwanto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PID/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)